



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm).**
2. Tempat lahir : Sambun;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 23 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Putai RT. 001 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Hakim sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 136/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Noka : MH3RG181OFK006794, Nosin : G3E7E-0006216, warna merah
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm)** bersama dengan saksi Agus dan Lukas pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di warung/kios tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vixion dan saksi Agus serta Lukas yang juga mengendarai sepeda motor hendak pulang ke Desa Saing, sesampainya di Desa Rodok kira-kira 100 (seratus) meter dari warung/kios, terdakwa mengajak balik arah dan berhenti di warung/kios, karena situasi sepi terdakwa mengajak saksi Agus dan Lukas untuk mengambil minyak dan rokok dari dalam warung/kios, kemudian terdakwa mendorong pintu ke arah dalam lalu menggunakan tangan untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari obeng merah, setelah pintu terbuka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Lukas menunggu sambil mengamati situasi sedangkan saksi Agus masuk ke dalam warung/kios, sesampainya di dalam warung/kios, saksi Agus tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hannah, mengambil garam, Indomie, dan sabun untuk dimasukkan ke dalam tas ransel, sementara di luar ternyata datang saksi Angkudi dan saksi Duriyadi memergoki aksi terdakwa, saksi Agus, dan Lukas sehingga mereka batal mengambil barang-barang tersebut lalu melarikan diri.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANNA Als. IBU YUAN Binti LASEN GB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian di kios saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di warung/kios saksi tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan percobaan pencurian tersebut, namun setelah ditangkap warga baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut bernama AGUS, AMAT dan LUKAS, sedangkan korbannya saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya kios / rumah saksi pernah 2 (dua) kali dibongkar pencuri, pertama pada bulan November 2016 saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone Blackberry dan uang sebesar Rp. 500.000,- dan yang kedua saksi kehilangan barang dagangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui warung/kiosnya akan diambil barangnya dari saksi Duriyadi yang memberitahu lewat telepon.
- Bahwa benar perkiraan saksi, pelaku masuk melalui pintu papan depan kios dengan cara mencongkel.
- Bahwa benar menurut saksi Duriyadi pelaku ada 3 (tiga) orang, yang masuk 1 (satu) orang dan yang menunggu di atas sepeda motor 2 (dua) orang.
- Bahwa benar warung/kiosnya tersebut tidak ada yang menjaga.
- Bahwa benar menurut saksi tidak ada barang yang hilang dari dalam warung/kiosnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DURIYADI Bin USRANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana percobaan pencurian;
 - Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di warung/kios ibu Hanna tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
 - Bahwa awalnya tidak melihat secara langsung, awalnya saksi hanya melihat ada 2 (dua) buah kendaraan bermotor yang berhenti di depan kios /warung dan saksi tidak curiga, namun setelah sdr. ANGKUDI lewat menggunakan sepeda ontel membawa Dirigen/teng dan tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan "Maling-maling" kemudian saya langsung menuju ketempat asal suara tersebut, setibanya ditempat tersebut saya melihat 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal mencabut pisau yang awalnya mau melakukan perlawanan terhadap sdr. ANGKUDI, namun setelah melihat kedatangan saya kedua orang tersebut langsung kabur/melarikan diri;
 - Bahwa benar saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sudah mencabut pisau hendak melakukan perlawanan terhadap saksi Angkudi, namun melihat kedatangan saksi, kedua orang pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motor.
 - Bahwa benar kemudian saksi dan saksi Angkudi melakukan pengejaran hingga 20 meter namun kedua pelaku berhasil melarikan diri selanjutnya saksi dan saksi Angkudi kembali ke warung/kios.
 - Bahwa benar saksi melihat pintu depan kios terbuka sehingga saksi menjaga pintu depan sedangkan saksi Angkudi menjaga pintu belakang.
 - Bahwa benar saksi melihat ada orang dari dalam yang hendak keluar dari pintu depan namun tidak jadi dan keluar melalui pintu belakang yang dijaga saksi Angkudi.
 - Bahwa benar pelaku berhasil keluar dan dikejar oleh saksi dan saksi Angkudi sampai di Ampah, pelaku sudah ditangkap oleh warga.
 - Bahwa benar saksi memberitahu pemilik warung/kios yaitu saksi Hanna.
 - Bahwa benar saksi melihat ketika polisi melakukan pengecekan di dalam kios, ada 1 (satu) buah tas berwarna hitam dan setelah dibuka ada 1 (satu) buah obeng yang diduga milik para pelaku.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AGUS SANTOSO Bin SAMPUR (Alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada percobaan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di warung/kios tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saksi dan Lukas yang mengendarai sepeda motor Vixion serta terdakwa pulang dari hajatan kembali ke Desa Saing.
- Bahwa benar sesampainya di Desa Rodok kira-kira 100 (seratus) meter dari warung/kios, terdakwa mengajak balik arah dan berhenti di warung/kios, karena situasi sepi terdakwa mengajak saksi dan Lukas untuk mengambil minyak dan rokok dari dalam warung/kios.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendorong pintu ke arah dalam lalu menggunakan tangan untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari obeng merah, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa dan Lukas menunggu sambil mengamati situasi sedangkan saksi masuk ke dalam warung/kios.
- Bahwa benar sesampainya di dalam warung/kios, saksi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hannah, mengambil garam, Indomie, dan sabun untuk dimasukkan ke dalam tas ransel, sementara di luar ternyata datang saksi Angkudi dan saksi Duriyadi memergoki aksi terdakwa, saksi, dan Lukas sehingga mereka batal mengambil barang-barang tersebut lalu melarikan diri.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kemana terdakwa dan Lukas melarikan diri, sedangkan saksi tertangkap oleh warga di Ampah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah mencoba mengambil barang milik orang lain, namun tidak terjadi karena keburu ditangkap warga;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di warung/kios tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya saksi Agus dan Lukas yang mengendarai sepeda motor Vixion serta terdakwa pulang dari hajatan kembali ke Desa Saing.
- Bahwa sesampainya di Desa Rodok kira-kira 100 (seratus) meter dari warung/kios, terdakwa mengajak balik arah dan berhenti di warung/kios, karena situasi sepi terdakwa mengajak saksi Agus dan Lukas untuk mengambil minyak dan rokok dari dalam warung/kios.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong pintu ke arah dalam lalu menggunakan tangan untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari obeng merah, setelah pintu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian terdakwa dan Lukas menunggu sambil mengamati situasi sedangkan saksi masuk ke dalam warung/kios.

- Bahwa ternyata datang warga yang datang memergoki aksi terdakwa, saksi Agus, dan Lukas sehingga terdakwa dan Lukas melarikan diri meninggalkan sepeda motor sedangkan saksi Agus masih di dalam warung/kios.
- Bahwa terdakwa sering berbelanja di warung tersebut, namun untuk mencuri baru kali ini saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Noka : MH3RG181OFK006794, Nosin : G3E7E-0006216, warna merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa bersama Agus dan Lukas melakukan percobaan percurian;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di warung/kios milik ibu Hanna tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya saksi Agus dan Lukas yang mengendarai sepeda motor Vixion serta terdakwa pulang dari hajatan kembali ke Desa Saing.
- Bahwa benar kemudian sesampainya di Desa Rodok kira-kira 100 (seratus) meter dari warung/kios, terdakwa mengajak balik arah dan berhenti di warung/kios, karena situasi sepi terdakwa mengajak saksi Agus dan Lukas untuk mengambil minyak dan rokok dari dalam warung/kios milik Hanna;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong pintu ke arah dalam lalu menggunakan tangan untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari obeng merah, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa dan Lukas menunggu sambil mengamati situasi sedangkan saksi masuk ke dalam warung/kios.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ternyata datang warga orang datang memergoki aksi terdakwa, saksi Agus, dan Lukas sehingga terdakwa dan Lukas melarikan diri meninggalkan sepeda motor sedangkan saksi Agus masih di dalam warung/kios.
- Bahwa benar saksi melihat 2 (dua) orang pelaku sudah mencabut pisau hendak melakukan perlawanan terhadap saksi Angkudi, namun melihat kedatangan saksi, kedua orang pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motor.
- Bahwa benar pelaku berhasil keluar dan dikejar oleh saksi dan saksi Angkudi sampai di Ampah, pelaku sudah ditangkap oleh warga.
- Bahwa terdakwa sering berbelanja di warung tersebut, namun untuk mencuri baru kali ini saja;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur percobaan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm)** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur percobaan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis bahwa syarat-syarat melakukan percobaan adalah sebagai berikut;

1. adanya niat/kehendak dari pelaku;
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
3. perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, Yang dimaksud sesuatu dalam unsur ini adalah barang yakni suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang diambil dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil sama sekali bukan milik terdakwa. Sedangkan, pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara tanpa ijin dari pemiliknya sehingga melanggar hak subjektif orang lain. Sedangkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih artinya peristiwa hukum tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 04.30 Wib di warung/kios tepatnya di Desa Rodok RT. 01 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah yang awalnya saksi Agus dan Lukas yang mengendarai sepeda motor Vixion serta terdakwa pulang dari hajatan kembali ke Desa Saing.

Bahwa sesampainya di Desa Rodok kira-kira 100 (seratus) meter dari warung/kios, terdakwa mengajak balik arah dan berhenti di warung/kios, karena situasi sepi terdakwa mengajak saksi Agus dan Lukas untuk mengambil minyak dan rokok dari dalam warung/kios milik Hanna;

Bahwa kemudian terdakwa mendorong pintu ke arah dalam lalu menggunakan tangan untuk membuka kunci pintu yang terbuat dari obeng merah, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa dan Lukas menunggu sambil mengamati situasi sedangkan saksi Agus masuk ke dalam warung/kios.

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam warung/kios, saksi Agus tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hannah, mengambil garam, Indomie, dan sabun untuk dimasukkan ke dalam tas ransel, sementara di luar ternyata datang saksi Angkudi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Duriyadi memergoki aksi terdakwa, saksi Agus, dan Lukas sehingga mereka batal mengambil barang-barang tersebut lalu melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa, saksi Agus dan Lukas telah melaksanakan niat mengambil barang dari dalam kios/warung dengan cara saksi Agus masuk ke dalam warung/kios sedangkan terdakwa dan Lukas menunggu di luar namun karena datang saksi Angkudi dan saksi Duriyadi memergoki aksi terdakwa bersama saksi Agus, dan Lukas sehingga mereka batal mengambil barang-barang tersebut lalu melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, dengan demikian penerapan unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Noka : MH3RG181OFK006794, Nosin : G3E7E-0006216, warna merah. Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dengan baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Als. AMAT SEPATU Bin KURDIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Noka : MH3RG181OFK006794, Nosin : G3E7E-0006216, warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, oleh BUDI SERYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito
Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 136/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)